



## WALIKOTA PEKALONGAN

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LEMBAGA MUSEUM BATIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman peninggalan benda budaya batik di Pekalongan yang mempunyai nilai penting sebagai aset budaya daerah Pekalongan sebagai sarana yang menarik dan atraktif dalam memberikan gambaran secara mendetail perjalanan kebudayaan batik Pekalongan perlu adanya upaya perlindungan dan pelestariannya melalui penyediaan sarana museum;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan lembaga museum batik yang bersifat teknis yang merupakan tugas teknis dari Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Lembaga Museum Batik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Museum Batik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang . . . . .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah . . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LEMBAGA MUSEUM BATIK.**

**BAB I . . . . .**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
8. Museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
9. Koleksi museum adalah benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lembaga Museum Batik.

**BAB III . . . . .**

**BAB III**  
**SUSUSUNAN ORGANISASI UPTD**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Lembaga Museum Batik, terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala UPTD;
  - c. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 4**

- (1) UPTD Lembaga Museum Batik Pekalongan merupakan unsur pelaksana operasional teknis Museum Batik Pekalongan pada Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha pada UPTD bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 5**

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi UPTD Lemabaga Museum Batik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Eselonering Jabatan dan pengangkatan serta pemberhentian dalam jabatan di Lingkungan UPTD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI . . . . .**

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 11 Juli 2011




Lampiran : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 26 TAHUN 2011  
TANGGAL : 11 Juli 2011

---

**BAGAN ORGANISASI UPTD LEMBAGA MUSEUM BATIK**

---



WALIKOTA PEKALONGAN  
  
MOHAMMAD BASYIR AHMAD